



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

RUMAH DETENSI IMIGRASI SURABAYA

Jalan Raya Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan

Telepon 0343 - 744656, 744260 Faksimili 0343 - 744656

Laman : www.rudenimsurabaya.kemenkumham.go.id Email : detensi_imigrasi@yahoo.com

**SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA
PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN**

Nomor : W.15.IMI.IMI.05-UM.01.01- 93

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Sahroni**
NIP : **196808011990031001**
Jabatan : **Kepala Rumah Detensi Imigrasi Surabaya**
Alamat : **Jl. Raya Raci Kec. Bangil Kab Pasuruan, Jawa Timur**

Dalam perjanjian kerja ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Rumah Detensi Imigrasi Surabaya, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **drg. Erlin Fitriany**
NIP : **197609272008012013**
Jabatan : **Kepala Puskesmas Raci**
Alamat : **Jl. Raya Raci No.4 Kec. Bangil, Kab. Pasuruan, Jawa Timur**

Dalam perjanjian kerja ini bertindak sebagai Tenaga medis, untuk dan atas nama Puskesmas Raci yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak dan masing-masing disebut Pihak.

Para Pihak sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa **Pihak Pertama** adalah unit pelaksana teknis keimigrasian yang bergerak dalam bidang pendetensian, yang membutuhkan jasa pemeriksaan kesehatan untuk deteni;
2. Bahwa **Pihak Kedua** adalah unit pelaksana teknis dinas kabupaten/kota yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa kesehatan yang menyediakan jasa pemeriksaan kesehatan.

Bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut diatas, **Para Pihak** setuju dan sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan

Deteni dan pegawai dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka upaya promotif, preventif dan kuratif masalah kesehatan terhadap para deteni dan pegawai Rumah Detensi Imigrasi Surabaya;
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah agar terlaksananya kerja sama yang menunjang tugas dan fungsi **PARA PIHAK** serta mengoptimalkan potensi **PARA PIHAK** dengan tetap berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

1. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** sebanyak 2 (dua) tenaga kesehatan yang terdiri dari 1 (satu) Dokter dan 1 (satu) Perawat serta bekerja sama dengan tenaga kesehatan **PIHAK PERTAMA**;
2. Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pihak kedua dilaksanakan di tempat **PIHAK PERTAMA** pada Sub Seksi Kesehatan, Seksi Perawatan dan Kesehatan ;
3. **PIHAK KEDUA** memberikan pelayanan kesehatan kepada para deteni dan pegawai pada Rumah Detensi Imigrasi Surabaya;
4. Dalam rangka pelayanan kesehatan, **PIHAK PERTAMA** dapat memberikan informasi dan data terkait kondisi gangguan kesehatan deteni dan pegawai sekaligus fasilitas kebutuhan kesehatan pada Rumah Detensi Imigrasi Surabaya;
5. **PIHAK PERTAMA** bersedia melaksanakan program-program kesehatan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dan berkesinambungan selama tidak bertentangan dengan aturan dan kebijakan Rumah Detensi Imigrasi Surabaya;
6. Bidang-bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati **PARA PIHAK** dalam rangka mendukung kerjasama pelayanan kesehatan.

Pasal 3
JENIS LAYANAN

1. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama : Jasa Kunjungan Terjadwal

Detail	Qty	Unit	Harga	Catatan
Jasa kunjungan terjadwal setiap tanggal 1 Minggu sekali setiap bulannya pada hari dan jam kerja; 4 (empat) kali kunjungan dalam sebulan	1	Kunjungan	1 Dokter + 1 Perawat = Rp.500.000/kunjungan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan konsultasi dan pemeriksaan kepada pasien pada klinik Rudenim Surabaya. • Memberikan resep sesuai dengan kondisi kesehatan deteni dan pegawai apabila diperlukan. • Memberikan resume medis hasil pemeriksaan kesehatan dalam bentuk dokumen medical record kepada petugas Rudenim Surabaya setelah pemeriksaan kesehatan dilakukan. • Apabila tanggal kunjungan bertepatan pada hari Sabtu atau Minggu serta Hari Libur, maka kunjungan akan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

2. Jasa layanan termasuk dalam pengelolaan limbah medis yang dihasilkan saat melakukan tindakan medis pada Klinik Rumah Detensi Imigrasi Surabaya.

Pasal 4

KEWAJIBAN DAN HAK

Berkaitan dengan ruang lingkup kerjasama sebagaimana disebutkan diatas, maka **PARA PIHAK** akan bekerja sama dengan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai berikut :

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA wajib untuk melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** atas pelaksanaan pemeriksaan kesehatan deteni dan pegawai sebagaimana tercantum pada Perjanjian ini.

2. Hak PIHAK PERTAMA

- a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk deteni dan pegawai dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan yang telah disepakati antara **PARA PIHAK**;
- b. **PIHAK PERTAMA** berhak menentukan jadwal bagi deteni dan pegawai untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh **PIHAK KEDUA**;
- c. **PIHAK PERTAMA** berhak memperoleh hasil pemeriksaan kesehatan terhadap deteni dan pegawai yang telah dilakukan pemeriksaan kesehatan dari **PIHAK KEDUA**.

3. Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan pelayanan berkualitas, tepat, akurat, dan terpercaya serta senantiasa menjaga mutu pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditentukan;
- b. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan hasil pemeriksaan kesehatan deteni secara rinci kepada **PIHAK PERTAMA**, baik berupa softcopy maupun hardcopy.

Pasal 5

TATA TERTIB KERJA

1. Selama dalam hubungan kerja sama, **PIHAK KEDUA** wajib mentaati dan melaksanakan ketentuan mengenai tata tertib, kedisiplinan dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya;
2. Tindakan pelanggaran kedisiplinan atau tata tertib yang dimaksud diantaranya :
 - a. Melakukan penipuan, pencurian, atau pengelapan barang dan atau uang milik kantor atau milik pegawai pada Rumah Detensi Imigrasi Surabaya;
 - b. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan kantor atau seseorang atau kepentingan negara;
 - c. Mabuk, minum-minuman keras yang memabukan, memakai dan atau mengedarkan narkoba, psikotropika, dan zat aditif lainnya pada Rumah

Detensi Imigrasi Surabaya;

- d. Melakukan perbuatan asusila atau perjudian pada Rumah Detensi Imigrasi Surabaya;
 - e. Menyerang, menganiaya, mengancam atau mengintimidasi pegawai atau teman sekerja pada Rumah Detensi Imigrasi Surabaya;
 - f. Dengan ceroboh atau sengaja merusak, atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik kantor yang menimbulkan kerugian bagi kantor;
 - g. Melakukan perbuatan lainnya yang bertentangan dengan hukum pada Rumah Detensi Imigrasi Surabaya;
 - h. Dengan sengaja menyembunyikan penyakit berat atau penyakit menular pada pasien ;
 - i. Mangkir selama 3 (tiga) hari kerja atau lebih tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah.
3. Jika **PIHAK KEDUA** melanggar tata tertib sebagaimana disebutkan sebelumnya, maka **PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa persyaratan apapun.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 7 (tujuh) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya perjanjian Kerja Sama ini yaitu tanggal 08 Januari 2024 sampai 31 Juli 2024;
2. Apabila **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk memperpanjang masa jangka waktu Perjanjian, maka **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu perjanjian berakhir;
3. **PARA PIHAK** berhak mengakhiri Perjanjian ini, baik pada saat periode Perjanjian berlangsung ataupun pada waktu berakhirnya Perjanjian, maka pihak yang bermaksud untuk mengakhiri wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif pengakhiran perjanjian.

Pasal 7

CARA PEMBAYARAN

1. **PIHAK KEDUA** akan menerbitkan dokumen tagihan atas pelayanan pemeriksaan kesehatan deteni kepada **PIHAK PERTAMA** pada setiap pemeriksaan yang dilakukan, dokumen tersebut berisi rincian biaya pada setiap pemeriksaan kesehatan yang telah dilakukan;

2. Pembayaran atas tagihan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**, akan dibayarkan secara langsung oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8

KORESPONDENSI

1. Dalam rangka Korespondensi atau pemberitahuan dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama para pihak menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggungjawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut :

a. Rumah Detensi Imigrasi Surabaya

Jalan Raya Raci, Raci Kec. Bangil Kab. Pasuruan, Jawa Timur 67153

Telepon : 0343 – 744260

Faksimili : 0343 – 744656

Surel : detensi_imigrasi@yahoo.com

Laman : www.rudenimsurabaya.kemenkumham.go.id

b. Puskesmas Raci

Jalan Raya Raci No.4 Raci, Kec. Bangil, Kab. Pasuruan, Jawa Timur 67153

Telepon : (0343) 742928

2. **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi dan wajib memberitahukan alamat korespondensi paling lambat 7 (Tujuh) hari sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut;
3. Selama pemberitahuan perubahan alamat tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi yang telah tercantum sebelumnya.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan/addendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
2. Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah untuk mufakat.

Demikian Surat Perjanjian Kerja Sama ini dibuat oleh **PARA PIHAK** dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana

tercantum pada Perjanjian ini, dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing diberi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibubuhi cap basah instansi dan masing-masing **PIHAK** memperoleh 1 (satu) naskah asli Perjanjian Kerja Sama.

Ditetapkan di : PASURUAN
Pada Tanggal : 08 Januari 2024


PIHAK KEDUA,
DB213AKX792892741
drg. Erlin Fitriany
NIP. 197609272008012013


PIHAK PERTAMA,
SAHRONI
NIP. 196808011990031001